

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Arti Pernikahan dalam Islam

Nikah diambil dari bahasa arab yang artinya (al-jam'u) atau "bertemu, berkumpul" zawaj " dham" " yang berarti menekan, memutuskan atau menyatukan, "watha'a" secara metaforis berarti "senggama" atau "akad" yang berarti perkawinan dan seorang wanita tinggal bersama dalam satu rumah tangga berdasarkan perjanjian pernikahan.¹ Menurut istilah, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilaksanakan sesuai dengan hukum syariat Islam.²

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, berdasarkan ajaran agama. Ini mencerminkan fitrah manusia sebagai ciptaan Allah SWT, di mana setiap orang dewasa, baik jasmani maupun rohani, membutuhkan pasangan hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, memberikan kasih sayang, serta saling merawat dan dicintai. Pernikahan mengajak mereka untuk bekerja sama dalam menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

صحيح البخاري

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012), h. 258. Lihat juga Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

² Lihat juga *Kompilasi hukum Islam dan UU Pernikahan nomor 1 tahun 1974*. Lihat juga Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4, lihat juga Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung, CV Mandar Maju, 1990), h. 8-10, lihat juga Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Bina Cipta, 1976), h. 1

artinya : *Abdullah bin Mas'ud diceritakan kepada kita oleh RA Rasulullah Saw. Wahai para pemuda yang mampu menikah, maka nikahlah. Karena nikah dapat merendahkan pandangan dan menjaga vagina (alat kelamin) dan bagi yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa adalah tameng (dapat melemahkan nafsu seksual/jiwa). (HR.Bukhari Muslim).*

2. Hukum Pernikahan

Pendapat beberapa ahli agama islam, hukum asli pernikahan itu boleh dalam arti bisa dilakukan dan ditolak. Namun hukum perkawinan sunah, makruh dan haram dapat menjadi wajib jika dilihat dari kondisi orang yang menikah. Penjelasannya berikut :

- a. Jaiz atau mubah yang artinya boleh dan merupakan dasar hukum perkawinan.
- b. Wajib bagi orang yang boleh/bisa menikah. Jika dia tidak menikah, dia khawatir akan perzinahan.
- c. Sunnah, mis. orang yang punya kemampuan nikah, namun tetap mampu mengendalikan diri dari godaan-godaan yang mengarah pada perzinahan.
- d. Makruh, yaitu seseorang yang hendak menikah dan mempunyai hajat atau idaman, namun belum mempunyai sarana untuk menghidupi tanggungannya.
- e. Haram, yaitu orang yang berniat menikah namun mempunyai niyyat buruk, misal menyakiti wanita atau niat buruk lainnya.

3. Tujuan Pernikahan

Secara umum tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi keinginan manusia (dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya) untuk mewujudkan keluarga bahagia menurut keyakinan Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut..³

- a. Mencapai Saadaah/kebahagiaan dan kedamaian hidup (sakinah). Kedamaian dan ketenangan adalah dambaan setiap orang. Pernikahan salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan tenteram. Tuhan SWT bersabda: Artinya :

³ Lihat Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Faqk. Hukum Unsoed Purwekerto, 2005), h. 24. Lihat juga Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Liberty Yogyakarta, 1982), h. 12

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu wanita-wanita seperti kamu, agar kamu siap sedia dan kamu dapat menikmatinya. (Q.S. ar-Rum/ 30:21).

- b. Menumbuhkan cinta dan kasih sayang Pernikahan salah satu trik untuk menumbuhkan rasa cinta antara istri suami dan anak. (lihat Q.S. ar- Rum/ 30: 2

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :”Dan Ia menjadikann di antaramu rasa kasih dan sayang. “(Q.S. ar-
Rum/30 : 21)

- c. Mendapatkan kebutuhan seksual yang sah dan diterima/ridhoi Allah SWT.

- d. Memenuhi amr/perintah Allah Swt. Pernikahan ialah memenuhi perintah Allah SWT. Maka dari itu perkawinan dicatatkan sebagai ibadah. Allah Swt berfirman::

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۗ

Artinya :” Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai”. (Q.S. an-
Nisa’/4: 3)

- e. Ittiba’us Sunah/ikut Rasulullah Saw.

Rasulullah SAW mengkritik selibat dan mendorong orang untuk menikah. Seperti yang beliau katakan dalam hadisnya.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : «Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku». (HR. Bukhori dan Muslim)

- f. Untuk Memperoleh Keturunan yang Sah. Allah Swt. berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الْمَصْلُوحُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَحَيْرٌ أَمَلًا

Artinya:”Harta dan anak anak adalah hiasan kehidupan dunia , sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya)448) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. “. (Q.S. al-Kahfi/ 18: 46)

Dalam Islam, sebelum pernikahan, konsep pacaran tidak diakui, melainkan dikenal dengan istilah "khitbah". Khitbah ialah proses lamaran seorang laki-laki

mengajukan niatnya untuk menikah dengan wanita, baik secara langsung maupun melalui perantara. Dalam proses ini, lelaki hanya diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan perempuan yang dilamarnya. Wanita tersebut memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak lamaran. Jika lamaran diterima, maka ada kesepakatan untuk menikah, dan periode antara lamaran diterima hingga pernikahan disebut masa pertunangan.

Pada periode pertunangan, calon suami sering memberikan hadiah kepada calon istrinya sebagai simbol komitmen mereka. Namun, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami bahwa pada ini masa, mereka dilarang berperilaku seperti pasangan suami istri karena mereka belum resmi menikah. Larangan Din yang berjalan untuk interaksi antara pria dan wanita yang bukan Mahram juga berlaku bagi pasangan yang sedang bertunangan.

Wanita-wanita haram meminangnya ada 2 kelompok yaitu :

- a. Pertunangan yang dilarang, baik secara sindiran maupun langsung, melibatkan wanita-wanita berikut: wanita yang termasuk mahram, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa *'iddah talak raj'i*, dan wanita yang sudah bertunangan. Hal ini disebabkan oleh hukum syariat yang melarang pertunangan dengan wanita-wanita tersebut demi menjaga kehormatan dan kejelasan status mereka.
- b. Pertunangan secara langsung dilarang, namun diperbolehkan dengan sindiran, dengan wanita yang ketika waktu *'iddah wafat* (masa tunggu setelah kematian suami) dan wanita yang sedang dalam masa *'iddah talaq bain* (masa tunggu setelah cerai tiga kali). Hal ini sesuai dengan ketentuan syariat untuk menjaga kehormatan dan status pernikahan mereka..

4. Rukun Nikah dan Syarat-syaratnya

Rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya Sah-sahnya suatu perkawinan tergantung pada terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan itu. ⁴. (lihat tabel)

⁴ Lihat Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006), h. 62, lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2009), h. 59

TABEL:1

Rukun dan syarat

| RUKUN | SYARATNYA |
|--------------------------|---|
| a. Calon pasangan /Suami | <ol style="list-style-type: none">1. muslim2. Kemauan sendiri3. tidak muhrim4. tidak ihrom haji |
| b. Calon pasangan/Istri | <ol style="list-style-type: none">1. muslimah2. tidak di paksa3. tidak muhrim4. belum menikah5. tidak pada waktu idah6. tidak menunaikan ihrom haji atau umroh |
| c. Adanya Wali | <ol style="list-style-type: none">1. mukallaf (Islam, dewasa, sehat akal)2. Lelaki merdeka3. Al adlu4. tidak ihrom haji atau Umroh |
| d. Saksinya ada dua: | <ol style="list-style-type: none">1. Islam,2. dewasa,3. akalanya sihat.4. tidak fasiq5. Menghadiri aqad nikah. |
| e. Ijab dan Qabul | Dengan tulisan "nikah" atau sejenisnya. Urutan Ijab dan /qabulAkseptasi |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Keterangan :

Contoh Ijab:

Wali wanita mengatakan pada pengantin lelaki : *"Saya menikah dengan putri saya yang bernama... binti...dengan...satu set bejana salad dan emas seberat 50 gram. dibayar tunai."*

Contoh Qobul:

Calon suami menjawab: *"Saya menerima perannikah dan perjodohnya kepada diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai"*Perempuan yang menikah tanpa seizin walinya nikahnya tidak sah. Rasulullah Saw, bersabda yang Artinya *"Setiap wanita yang menikah ; tanpa izin walinya maka perkawinan itu batal (tidak sah). (HR. Empat Ahli Hadits kecuali Nasai).*

5. Saksi Nikah

Saksi harus benar adil. Rasulullah Saw. bersabda :

وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيِّ وَشَاهِدَيْي عَدْلٍ) رواه البيهق

Artinya: *"Tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang muakkadah/ adil". (HR. Al baihaqi)*

Sesudah menikah biasanya dilakukan walimah yaitu. pesta pernikahan Hukum melakukan walimah yaitu sunnah muakkadah .Saba Rasulullah SAW: *"Orang yang sengaja tidak menghadiri undangan maka durhaka kepada Allah dan Rasulullah". (HR. Bukhori)*

6. Mahram

Arti bahasanya, mahram artinya terlarang. Jika terminologi fiqih, mahram adalah perempuan yang diharamkan untuk menikahinya. Terdapat 4 macam alasan wanita haram dinikahi, yaitu:

- a. Haram menikahi perempuan sebab keturunan
 1. Orang tua perempuan kandung dan seterusnya (nenek dari pihak ayah dan nenek dari pihak ayah)
anak perempuan kandung dsb. (cucu perempuan dst
 2. Adek perempuan dari ayah saudara perempuan dari ibu.

3. Adek perempuan dari Ayah
4. Adek perempuan dari orang tua perempuan
5. Putri dari adek laki-laki dan seterusnya ke bawah
6. Putri dari adek perempuan dan seterusnya ke bawah
 - b. Perempuan yang harom dinikahi karena hubungan satu susuan:
 - 1.) Perempuan yang menyusui.
 - 2.) saudara perempuan satu susuan
 - c. Perempuan yang tidak boleh/harom menikahinya karena perkawinan
 - 1.) Mertua Perempuan
 - 2.) Putri tiri (putri dari istri dengan suami lain) jika suami sudah kumpul dengan ibunya.
 - 3.) Ortu perempuan tiri (istri dari ayah), sudah bercerai atau belum. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (Q.S. an-Nisa/4: 22)
 - 4.) Menantu (istri dari anak laki-laki), sudah bercerai ataupun belum.
- 5.) Haram menikah perempuan karena mempunyai pertalian muhrom dengan istri.

Misalnya, harom/tidak boleh poligami (mempunyai sekaligus) dua orang perempuan yang bersaudara, wanita dengan bibi, perempuan dengan keponakannya. (lihat Q.S. an-Nisa/4:2

7. Wali nikah

Perwalian nikah⁵ dalam satu pernikahan terdapat 2 bagian:

- a. **Wali nasab** yaitu wali yang merupakan saudara sedarah dari yang mau kawinkan. Susunan tertib wali perempuan adalah sebagai berikut: Susunannya berikut ini :

⁵ Lihat Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam islam*, (Jakarta : Piustaka Mahmudiah, 1980), h. 80.

- 1.)Ortu lelaki kandung, (bapak tiri tidak memenuhi syarat sebagai wali sah jadi wali)
 - 2.) kakek mempelai perempuan dan sampai keatas
 - 3.)Adik laki/abang kandung
 - 4.)Adik laki/abang seayah
 - 5.)Putra dari saudara adik/abang kandung
 - 6.)anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - 7.)saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah
 - 8.)anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah
 - 9.)anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah
- b. Wali hakim**, adalah kepala negara Islam. Di Indonesia, kekuasaan presiden sebagai hakim wali dilimpahkan kepada pembantunya, yakni agama. Menag kemudian menunjuk asistennya sebagai hakim wali, yakni kepala kantor Urusan Agama Islam di masing-masing subwilayah. Hakim pengesahan hakim bertindak sebagai wali perkawinan jika syarat-syarat berikut terpenuhi.
- a. Wali nasab benar-benar tidak ada.
 - b. Wali yang terdekat (*aqrab*) tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh (*ab'ad*) tidak ada.
 - c. Wali *aqrab* melakukan perjalanan jauh dan tidak memberi wewenang kepada wali nikah urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah.
 - d. Wali nasab melakukan haji atau umroh.
 - e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali perkawinan.
 - f. Wali yang lebih dekat di penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah.
 - g. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya.
 - h. Menurut sabda Nabi Muhammad SAW, hakim wali berhak bertindak sebagai wali perkawinan. Artinya: “Aisah r.a. berkata, Rasulullah SAW. bersabda:
“Perkawinan seseorang sah hanya jika ada seorang wali dan dua orang saksi yang sah. Jika wali menolak menjadi wali perkawinan, maka sultan (hakim wali) berfungsi sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. HR Darulquthni
- 8. Kewajiban dan Hak Suami Istri**

Untuk mencapai tujuan perkawinan, suami istri harus menunaikan kewajiban perkawinannya dengan sebaik-baiknya, hanya mengandalkan Allah SWT. Allah Swt. berfirman

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِبُيُوتِ اللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَالْأَنْفُسِ الَّتِي نَشَرْنَ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (Q.S. an-Nisa/4 : 34).

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis :

والمرأة راعية على بيت زوجها وولده

Artinya : “Istri adalah penanggung jawab rumah tangga suami istri yang bersangkutan”. (HR. Bukhori Muslim).

Kewajiban utama suami meliputi:

1. Menyediakan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri dan anak-anak sesuai dengan kemampuannya.
2. Menggauli istri dengan cara yang baik, penuh cinta, hormat, perhatian, dan kesopanan.
3. Mengelola dan mengarahkan keluarga dengan penuh tanggung jawab.
4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam membesarkan dan mendidik anak-anak agar menjadi individu yang bertakwa.

Kewajiban utama istri meliputi:

1. Taat dan patuh kepada suami dalam batas ajaran Islam, kecuali jika perintah suami bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Menjaga kehormatan diri dan keluarga serta melindungi harta benda suami.

3. Mengatur rumah tangga dengan baik, mendidik anak-anak, khususnya dalam pendidikan agama. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."
." (QS. At-Tahrim/66: 6)

4. Berhemat, cermat, bersyukur, dan bijaksana terhadap suami.

Hak Suami Terhadap Istri:

1. Ketaatan: Suami berhak ditaati dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf." (HR. Bukhari dan Muslim).
2. Izin Keluar Rumah: Istri harus meminta izin kepada suami jika ingin keluar rumah. Wanita tidak diperbolehkan keluar tanpa izin suaminya.
3. Izin Puasa Sunnah: Istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang wanita tidak boleh berpuasa (sunnah) ketika suaminya hadir, kecuali dengan izin suaminya." (HR. Bukhari dan Muslim).
4. Pelayanan: Suami berhak mendapatkan pelayanan dari istrinya.
5. Syukur: Istri harus mensyukuri setiap kebaikan yang diberikan oleh suami.

Hak Istri Terhadap Suami:

1. Istri berhak mendapatkan mahar dari suaminya.
2. Istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan hormat dari suaminya. Rasulullah SAW bersabda,
(أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَ خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِنِسَائِهِمْ))
"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi).
3. Istri berhak mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak dari suaminya.

4. Jika suami memiliki lebih dari satu istri, ia harus berlaku adil kepada semuanya. Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong (melebihkan secara lahiriah) kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring/lumpuh.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).
5. Istri berhak mendapatkan bimbingan dari suami agar selalu taat kepada Allah SWT..

9. Hikmah pernikahan

1. Pernikahan adalah cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan seksual dengan baik.
2. Pernikahan merupakan cara terbaik untuk menghormati anak-anak, menghormati keturunan, melindungi kehidupan manusia, serta menjaga keturunan.
3. Pernikahan membangkitkan naluri keibuan dan keapakan yang juga meningkatkan perasaan cinta dan kasih sayang.
4. Pernikahan mengilhami sikap kerja keras dan keseriusan dalam bekerja, karena merasa bertanggung jawab terhadap keluarga.
5. Pernikahan akan memperkuat ikatan kekeluargaan yang didasari oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sebagai pondasi kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera..

10. Perceraian/talak.

a. Pengertian dan Hukum Talak.

Menurut bahasanya, perceraian berarti memutuskan ikatan. Secara definisi, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan menyatakan cerai. Hukum perceraian yang asli adalah makruh karena perceraian adalah perbuatan halal namun Allah SWT sangat membencinya. Nabi Muhammad Saw, bersabda :

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)

Artinya : ”Perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Daud)

Dalam hal terjadi perceraian (rukun talak), ada tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Suami adalah yang menjatuhkan talak. Syaratnya adalah berakal baligh dan kemauan sendiri.
- 2) Istrinya adalah yang dijatuhi talak.

- 3) Talak terbagi menjadi dua, yaitu cara sharih (tegas) dan cara kinayah (sindir). Cara sharih contohnya adalah "Saya talak engkau!" atau "Saya cerai engkau!". Ucapan talak dengan cara sharih tidak memerlukan niat. Jadi, jika suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan cara sharih, talaknya sah meskipun tidak berniat untuk bercerai. Cara kinayah contohnya adalah "Kembalilah pada orang tuamu!" atau "Nikahlah dengan orang lain, aku tidak membutuhkanmu lagi!". Ucapan talak dengan cara kinayah memerlukan niat. Jadi, jika suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan cara kinayah tanpa berniat untuk bercerai, talaknya tidak sah.

b. Ucapan dan jumlah Talak.

Ucapan cerai dapat diucapkan/ditulis dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Mengenai jumlah perceraian paling banyak tiga kali lipat, maka perceraian pertama dan kedua masih dapat dirundingkan (dikembalikan) sebelum berakhirnya masa Idda, dan setelah masa Idda selesai maka perkawinan tersebut harus dikawinkan kembali. (baca Al-Baqarah/2 : 229). Dalam talak tiga, pihak laki-laki tidak boleh berunding dan menikah lagi sampai pihak perempuan menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan intim dengan suami keduanya dan bercerai”.

c. Jenis jenis perceraian/Talak. Perceraian terbagi dua macam yaitu:

- 1) Talak Raj'i adalah talak dimana pasangan dapat rujuk tanpa harus menikah lagi. Talak ini diberikan oleh suami kepada istrinya untuk pertama atau kedua kalinya, dan suami berhak untuk rujuk kembali dengan istrinya yang dicerai selama masih dalam masa Idda.
- 2) Talak Bain terbagi menjadi dua macam, yaitu talak bain sughra dan talak bain kubra.

a. Talak bain sughra adalah talak yang diberikan kepada istri yang belum pernah dicampuri atau talak khuluk (karena permintaan istri). Pasangan suami-istri dapat rujuk kembali dengan melakukan akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun setelah masa iddah berakhir.

Talak bain kubra adalah talak yang diucapkan oleh suami sebanyak tiga kali (cerai tiga) dalam waktu yang berbeda. Dalam kasus perceraian ini, laki-laki tidak dapat kembali rujuk dengan mantan istrinya atau menikah kembali, kecuali dalam kondisi tertentu.:

- Matan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- mantan istri telah di gauli oleh suami yang baru;
- Suami baru menceraikan mantan istrinya
- mantan istri sudah selesai masa *Iddahnya* setelah bercerai dengan suami barunya.
 - a. Alasan jatuh talak.
 1. Talak diucapkan oleh suami dan memiliki syarat berakal baligh serta kemauan sendiri. Ila' adalah tradisi dari masa Jahiliyah Arab. Masa tunggu adalah empat bulan; jika perempuan kembali sebelum itu, laki-laki harus membayar denda. Jika berlangsung lebih dari empat bulan, hakim memutuskan untuk mengucapkan sumpah atau menjatuhkan hukuman.
 2. Lian adalah ketika suami menuduh istrinya berzina. Sumpah tersebut diucapkan empat kali, dan yang kelima kali dengan kalimat, "Kutukan Allah SWT. pada diriku sendiri, jika tuduhanku palsu." Seorang wanita juga dapat menolak dengan mengumpat empat kali dan mengucapkan yang kelima, "Kemurkaan Allah SWT. bagiku jika tuduhan itu benar."
 3. Dzihar adalah ucapan laki-laki kepada istrinya yang membandingkannya dengan ibunya, seperti "Kamu ibarat punggung ibuku." Ucapan ini mengekspresikan ketidaktertarikan suami kepada istri. Namun, jika seorang laki-laki memanggil istrinya dengan sebutan "mama" atau "ibu" untuk mengekspresikan cinta, itu tidak dianggap Dzihar. Dzihar diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai cara untuk menceraikan seorang wanita.
 4. Khulu' (talak sebagai penebusan) adalah talak yang diucapkan oleh suami ketika istri membayar penebusan kepadanya. Perceraian penebusan biasanya dilakukan atas kehendak pihak perempuan, dengan alasan seperti kebencian terhadap suami, ketidakmampuan suami memberikan nafkah, atau ketidakbahagiaan dalam rumah tangga.
 5. Fasakh adalah pembatalan ikatan pernikahan karena sejumlah alasan, termasuk kerusakan pada akad nikah, misalnya jika terbukti bahwa istri adalah mahram suami, salah satu pasangan murtad, atau ada penipuan dalam pernikahan. Selain itu, fasakh juga bisa terjadi jika salah satu pasangan

mengalami kondisi yang mengganggu hubungan keluarga, seperti penyakit yang parah.

6. Hadhanah berarti mengasuh dan mendidik anak-anak yang masih kecil. Jika suami dan istri bercerai, yang berhak mengasuh anak-anak adalah:
 - a. Ketika anak-anak masih kecil, haknya ada pada ibunya dengan biaya ditanggung oleh ayahnya.
 - b. Jika ibu telah menikah lagi, maka hak mengasuh anak-anak berpindah kepada ayahnya.

11. Iddah

Iddah secara bahasa berarti periode tunggu atau ketentuan waktu. Dalam konteks hukum Islam, iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah diceraiakan sebelum dia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada mantan suaminya untuk rujuk.

a. Lamanya masa iddah:

- 1) Wanita yang sedang hamil, masa iddahnya berlangsung sampai dia melahirkan anaknya.
- 2) Wanita yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari.
- 3) Wanita yang diceraiakan sedang dalam keadaan haid, masa iddahnya adalah tiga kali siklus suci.
- 4) Wanita yang tidak sedang haid, masa iddahnya adalah tiga bulan.
- 5) Wanita yang diceraiakan sebelum pernikahan telah dikonsumsi (belum dicampuri), tidak memiliki masa iddah.

b. Hak perempuan dalam masa iddah:

- 1) Perempuan yang taat dalam iddah raj'iyyah (yang memungkinkan rujuk) berhak mendapatkan pemberian dari suami yang menceraikannya, seperti tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja. Namun, perempuan yang durhaka dalam iddah tidak berhak menerima apa pun.
- 2) Perempuan dalam iddah bain (talak tiga atau khuluk) hanya berhak atas tempat tinggal.

- 3) Sighat (ucapan rujuk) harus jelas dan diucapkan dengan saksama.
- 4) Diperlukan 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk mengesahkan rujuk.

13. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974:

Uraian mengenai UU No. 1 tahun 1974 beserta UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal.

a. Pencatatan Perkawinan:

Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Detail pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 sampai 9.

b. Sahnya Perkawinan:

Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa "Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya."

c. Tujuan Perkawinan:

Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

d. Talak:

Bab VIII Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil."

e. Batas Usia Minimal Perkawinan:

Batas usia minimal perkawinan perempuan disamakan dengan usia minimal laki-laki, yaitu 19 tahun.

f. Batasan Dalam Berpoligami:

- 1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri. Demikian pula, seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami."
- 2) Pasal 4 dan 5 mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di tempat tinggalnya.

- 3) Pengadilan hanya dapat memberikan izin berpoligami jika:
 - a. Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya.
 - b. Istri menderita cacat atau penyakit tak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat menghasilkan keturunan.
 - d. Ada persetujuan dari istri.
 - e. Suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - f. Ada jaminan bahwa suami akan adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4)

1. Pengertian Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang lebih dikenal dengan nama Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4), adalah sebuah lembaga semi resmi pemerintah yang berperan penting dalam mendukung Kementerian Agama, terutama dalam upaya pembinaan keluarga. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia dan mendorong terciptanya rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.⁶

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang merupakan lembaga semi resmi pemerintah, berperan sebagai organisasi profesi keagamaan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam membentuk keluarga sakinah. BP4 juga berperan dalam melaksanakan sebagian misi Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan mengembangkan gerakan keluarga sakinah di masyarakat.⁷ Badan ini diakui secara resmi oleh Kementerian Agama, seperti yang tercantum dalam Surat Nomor

⁶ Suhaibah, *Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkawinan (Re-Evaluasi Peranan BP4)*, (Surakarta: Citra Sains LKBN Surakarta 2015) h. 69. Lihat juga AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 Jakarta, h.. 6.

⁷ Lihat juga AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 Jakarta, h.. 6.

85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya lembaga yang bergerak di bidang konseling perkawinan dalam menangani perselisihan rumah tangga dengan tujuan mengurangi angka perceraian. Lembaga ini awalnya didirikan secara independen dengan tujuan menjaga keutuhan keluarga dan mencegah perceraian. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil ketika pemerintah mengakui dan mengesahkan peran serta serta tujuan dari lembaga tersebut.⁸

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) didirikan sebagai respons terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia, dengan tujuan untuk mempersulit proses perceraian. BP4 beroperasi di bawah Kementerian Agama Jakarta hingga tingkat kecamatan. Sebelum adanya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, proses perceraian dilakukan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga peran BP4 menjadi krusial dalam upaya mengurangi angka perceraian di Indonesia. Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 menetapkan BP4 sebagai satu-satunya lembaga penyuluhan perkawinan dan penanggulangan perceraian. Setelah diberlakukannya UU No. 1/1974 tentang Perubahan Perceraian, proses perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan dan pencatatan perceraian tetap dilakukan oleh KUA di wilayah hukum istrinya.⁹

Namun BP4 menjadi garda terdepan di pengadilan agama dalam menurunkan angka perceraian, sedangkan BP4 terus berupaya menurunkan angka perceraian dengan memberikan konseling pranikah kepada pasangan baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. tingkat, dan konseling untuk masalah rumah tangga.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah suatu badan yang diberi wewenang khusus oleh pemerintah melalui Kementerian Agama untuk menangani permasalahan rumah tangga, yang salah satu fungsinya adalah memberikan nasihat kepada masyarakat.

³² Kartini Rustan, *Peran BP4 Seabagai Mediator Dalam Memnina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*, (Makassar: UIN Alauddin Makssar 2017), h. 10

⁹ Tulus dkk, *Buku Panduan Konseling untuk Kenselor BP4 Persfektif Kesetaraan Cet. 1* (Jakarta: Rahima 2012), hlm. 13.

Mewujudkan keluarga harmonis (Sakinah Mawaddah Warahmah) dengan memberikan konseling pranikah kepada calon pengantin pria dan mendamaikan keluarga yang bertengkar. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang shaleh sesuai ajaran Islam guna mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual."

1. Meningkatkan kualitas/mutu pernikahan dan kehidupan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. Mengurangi angka perceraian dengan meningkatkan layanan penyelesaian masalah melalui kegiatan konseling dan mediasi..
3. Memberikan edukas tentang peraturan perundang-undangan keluarga.
4. Mengembangk BP4 memainkan peran sentral dalam pengadilan agama untuk menurunkan angka perceraian, sambil terus menyediakan konseling pranikah kepada calon pengantin di tingkat kecamatan dan kabupaten, serta menawarkan layanan konseling untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.

Sebagai badan yang diberi mandat oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, BP4 berfungsi sebagai penasihat untuk masyarakat dalam membangun keluarga harmonis (Sakinah Mawaddah Warahmah). BP4 berperan dalam memberikan konseling pranikah kepada calon pengantin pria dan juga dalam mediasi untuk menyelesaikan konflik keluarga. Tujuan utama BP4 adalah meningkatkan mutu perkawinan sesuai dengan ajaran Islam, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik secara materiil maupun spiritual.

Fokus utama BP4 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. Mengurangi angka perceraian melalui layanan konseling dan mediasi.
3. Memberikan edukasi tentang peraturan perundang-undangan keluarga.

4. Mengembangkan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan serupa. an jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang mempunyai misi dan tujuan yang sama.

2. Dasar Pembentukan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Dasar Hukum Pembentukan BP4

- a. Dasar hukum pembentukan BP4 adalah UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi landasan bagi BP4 dalam misinya untuk mewujudkan rumah tangga yang sejahtera.
- b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 Tahun 1961 dan No. 30 Tahun 1977 memperkuat kedudukan serta fungsi BP4. Sebagai satu-satunya lembaga yang mendukung Kementerian Agama dalam bidang penyuluhan perkawinan, perselisihan, dan perceraian, BP4 memiliki status semi resmi dan mendapat dukungan kuat dari pemerintah.¹⁰
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1975 tentang Tugas Pencatatan Perkawinan dan Tata Kerja Pengadilan Agama menetapkan bahwa setelah mengetahui proses talak yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan Agama berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih.¹¹ BP4 dapat diminta untuk membantu dalam mediasi dan memberikan nasehat kepada suami istri agar dapat hidup rukun kembali. Jika mediasi yang dilakukan oleh BP4 dan Pengadilan Agama tidak berhasil, maka Pengadilan Agama akan melanjutkan untuk memutuskan proses persidangan perceraian.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah bertujuan untuk memperkuat keluarga dan memperkenalkan nilai-nilai Islam di masyarakat. Gerakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga baik secara jasmani maupun rohani,

¹⁰ Iis Fathona, *Study Analisis Terhadap Pengukuran Fungsi dan Peran BP4 Dama Mengatasi masalah Perceraian Di KUA Kecamatan Talang Ubi*, (Palembang: Universitas Raden Fatah 2018) . 23.

¹¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Snegketa Perdata di Pengadilan Cet. 2* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 135

serta untuk meningkatkan ketakwaan dan akhlak dalam rangka membangun moralitas bangsa.

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan Pranikah

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga sosial keagamaan yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pernikahan umat Islam di Indonesia. BP4 memberikan bimbingan pernikahan kepada calon pengantin, baik generasi muda yang siap menikah maupun pasangan yang sudah menikah, dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.11/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

BP4 juga aktif memberikan konseling pranikah untuk remaja yang akan menikah dan pasangan baru guna meningkatkan ketahanan keluarga, mencegah pernikahan dini, dan mengurangi konflik dalam rumah tangga. Pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, sebagaimana diatur dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga demi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Panduan Pernikahan Virtual diperkenalkan selama pandemi COVID-19, diatur oleh Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B.1689/Dt.III.II tahun 2020, untuk memudahkan calon pasangan dalam persiapan pernikahan secara virtual melalui aplikasi WhatsApp dan Zoom Meeting.

Berikut adalah proses BCV (Panduan Pernikahan Virtual):

1. Calon pengantin mendaftar untuk pernikahan di KUA. Mereka akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp pendampingan, dengan setiap grup memiliki batasan maksimal 40 pasangan calon pengantin. Untuk KUA tipe A dan B, dalam bulan tertentu dapat dibuat lebih dari satu grup WhatsApp. Sedangkan untuk KUA tipe C yang jumlahnya kecil, sesi online akan dijalankan oleh KUA sendiri atau bisa bekerja sama dengan KUA lain.
2. Calon pengantin mendapatkan pengantar dan pengarahan teknis melalui grup WhatsApp.
3. Calon pengantin mempelajari materi praktik pernikahan yang disediakan di grup WhatsApp.
4. Calon pengantin memperoleh bahan ajar melalui grup WhatsApp atau dapat mengaksesnya di situs bimbinganperkawinan.com. Jika ada tugas awal atau lembar aktivitas pribadi, calon pengantin dapat mengerjakannya terlebih dahulu.
5. Calon pengantin mengikuti sesi online via Zoom Meeting sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Calon pengantin mendapatkan pendalaman materi di grup WhatsApp.
7. Calon pengantin menyelesaikan tes pemahaman materi.
8. Calon pengantin menerima sertifikat setelah menyelesaikan seluruh proses tersebut.

Materi dan Narasumber Bimbingan Perkawinan Pranikah

kesiapan menikah Salah satu indikator kesiapan menikah adalah memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan, Pengetahuan tentang pernikahan meliputi pengetahuan agama dan pengetahuan dunia yang berkaitan dengan pernikahan. Perhatikan bahwa belajar adalah suatu kehormatan besar, dan juga berada pada posisi yang tinggi, yang tidak dapat dibandingkan dengan amal apa pun. Kewajiban mencari ilmu meliputi seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tentunya ilmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang melaluinya setiap umat Islam dapat mengamalkan sesuai dengan apa yang dipelajarinya dan dengan demikian membawanya ke surga.²⁰

Dalam konteks perkawinan agama, yang perlu dipelajari mencakup hukum perkawinan, thaharah (bersuci), fiqih ibadah, dan fiqih perempuan. Selain itu, pengetahuan dunia yang relevan dengan pernikahan meliputi psikologi, komunikasi, ekonomi/keuangan, dan ilmu parenting.²¹

Ada tiga kementerian yang terlibat dalam pembinaan calon pengantin, yaitu Kementerian Agama yang fokus pada aspek keluarga sakinah, materi psikologi keluarga, dan kebutuhan materi lainnya. Kedua, Kementerian Kesehatan mengintegrasikan puskesmas dalam pengelolaan data kesehatan reproduksi. Ketiga, BKKBN bertanggung jawab atas penyiapan generasi berkualitas.

Pasal 8 ayat 1 mengatur bahwa materi kursus pranikah dibagi menjadi tiga kelompok: kelompok utama, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Butir 4 menetapkan bahwa materi kursus pranikah disampaikan selama minimal 16 jam pelajaran. Bab V bagian III menjelaskan bahwa narasumber atau pengajar dalam kursus ini terdiri dari konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan profesional lainnya di bidangnya.²²

Materi bimbingan dan penyuluhan dalam kursus calon pengantin di Kantor Kemenag Deli Serdang mencakup:

- a. Pengantar
- b. Definisi dan sejarah pernikahan
- c. Hukum pernikahan
- d. Alasan pentingnya menikah
- e. Langkah-langkah menuju pernikahan
- f. Hukum-hukum penting terkait pernikahan
- g. Penutup

Metode pembelajaran dalam bimbingan pernikahan meliputi ceramah, sesi tanya jawab, diskusi, dan simulasi. Ruang kelas dapat berupa ruangan biasa atau disusun seperti huruf U atau setengah lingkaran. Narasumber akan menyampaikan materi, menjelaskan materi dengan sesi tanya jawab bersama peserta, serta mendiskusikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum munakahat. Perlengkapan yang digunakan untuk pembelajaran meliputi proyektor overhead (OHP), peralatan wireless, papan tulis, spidol, dan meja untuk simulasi akad

nikah..²³ Bimbingan nikah tatap muka dengan materi bimbingan pra nikah bagi calon pasangan sebagai berikut:²⁴

- a. Pengantar konseling pernikahan (2 jam pelajaran)
- b. Perkenalan, pengungkapan harapan, dan kontrak pembelajaran (1 jam pelajaran)
- c. Persiapan untuk Keluarga Sakinah (2 jam pelajaran)
- d. Membangun hubungan dalam keluarga (3 jam pelajaran)
- e. Menjaga kesehatan reproduksi (2 jam pelajaran)
- f. Mempersiapkan generasi berkualitas (2 jam pelajaran)
- g. Refleksi, evaluasi, dan Post Test (2 jam pelajaran)

Materi diatas diajarkan oleh narasumber bersertifikat, setiap materi diajarkan oleh minimal 2 narasumber dengan bimbingan teknis. Pemateri surat materi disampaikan oleh narasumber di kantor Kementerian Agama Provinsi atau Kementerian Agama Pemerintah. Materi huruf F diberikan oleh pendamping Puskesmas.

Untuk memperbaiki bila ada yang tidak beres dan mencegah kesialan dalam pernikahan. Selain pemeriksaan fisik, calon pasangan juga akan menjalani pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan darah. Pemeriksaan Hb (hemoglobin) untuk mengetahui ibu hamil menderita anemia atau tidak, dan pemeriksaan golongan darah untuk menilai kemungkinan adanya penyakit darah pada anak (ketidakcocokan darah) dan kelainan sistem Rhesus.²⁵

Sebelum menikah, peserta diberikan tes pendahuluan . bahan-bahannya, bila memungkinkan peserta dalam buku panduan calon pengantin. Konseling pranikah berlangsung di wilayah KUA, kantor Kementerian Agama atau tempat lain yang ditentukan oleh masing-masing penyelenggara.

Pembimbingan mandiri hanya terjadi pada KUA tipologi D1 dan D2. Peserta mandiri akan mendapatkan buku ajar terbitan Kementerian Agama, 2 orang pembimbing dari unsur penasehat BP4, penghulu, ulama, psikolog atau ahli pendidikan, yang tersedia bagi peserta sesuai materi; Menciptakan hubungan intra keluarga dan memuaskan kebutuhan keluarga 2 jam dan mempersiapkan generasi yang berkualitas 2 jam; Kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, kesehatan keluarga.

Calon pengantin mendapatkan materi ini dengan cara mendatangi puskesmas, setelah itu mendapat surat keterangan puskesmas keluarga, peserta pemandu mendapat surat keterangan yang dikeluarkan KUA.²⁶

3. Sejarah Pembentukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Pertumbuhan dan Perkembangan Saat menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kota Jabodetabek, Nasaruddin Latif menggagas berdirinya organisasi konseling pernikahan yang dicanangkan "penolong (klinik) bagi pasangan suami istri. Ia sangat prihatin dengan tingginya angka Talak di seluruh Indonesia rata-rata 1.300-1.400 kasus per hari atau 60-70% merupakan unit kerja konseling pernikahan di seluruh Kantor Kemenag DKI Jakarta.¹²

Pada tanggal 4 April 1954, atas persetujuan Departemen Agama, apa yang diimpikan dan diperjuangkan Nasaruddin Latif menjadi kenyataan. Pada hari itu pula didirikanlah "Departemen Penyuluhan Perkawinan" disingkat SPP di Kantor Agama. wilayah kota Jabodetabek. Mulai tanggal 20 Juli 1954 dilakukan apa yang disebut dengan "Eksperimen Jakarta", yaitu setiap orang yang bercerai diminta terlebih dahulu melalui proses di bagian konseling perkawinan setempat.⁴⁵

Pada saat yang sama, Abdur Rauf Hamidy, Kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Barat Bandung, mendirikan organisasi serupa pada tahun ketiga, yaitu Dewan Pertimbangan Penyelesaian Perkawinan dan Perceraian (BP4), pada bulan Oktober 1954. Organisasi ini mendapat dukungan dari tokoh masyarakat dan organisasi perempuan yang tersebar di Jawa Tengah. Langkah ini diikuti oleh Yogyakarta pada tahun 1957 dengan pembentukan Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT) di setiap subbagian dan kabupaten.

Tibalah saatnya pada tahun 1960 rapat pimpinan BP4 di Pulau Jawa sepakat bahwa badan konseling perkawinan dan perceraian yang masih beroperasi harus bergabung dan membentuk Badan Permusyawaratan Nasional Perkawinan dan

¹² M. Fuad Nasar, *H.S.M. Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran* cet. I (Jakarta: Geman Insani Press, 1996) hlm. 7.

Perceraian (BP4). . BP4 berkantor pusat di Jakarta dan memiliki cabang di seluruh Indonesia.

Pada Konferensi Kementerian Agama VII tahun 1961, hasil rapat Administrator BP4 melalui Pulau Jawa, diumumkan bahwa BP4 Pusat berlokasi di Cipayung, Bogor. Pimpinan BP4 Pusat pertama dilantik pada 20 Oktober 1961 oleh Menteri Agama. Organisasi BP4 didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1977 yang mengukuhkan BP4 sebagai satu-satunya lembaga yang mendukung sebagian tugas Departemen Agama dalam konseling perkawinan, penyelesaian perselisihan rumah tangga, dan perceraian.

4. Tugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Dalam Pembukaan AD/ART disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Badan Pertimbangan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Perkawinan Lainnya Tahun 1974, sehingga peran BP4 sangat penting bagi masyarakat untuk mencapai mutu perkawinan..¹³

1. Memberikan nasihat hukum dan perlindungan hukum. Salah satu fungsi BP4 adalah memberikan pelayanan dan membantu para pihak (pasutri) mengembangkan keterampilan petugas BP4 untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan klien. Dan memberikan bantuan hukum kepada para pihak untuk memahami penjelasan hukum Islam dan hukum positif.
2. Penyelenggaraan perundingan perkawinan dan keluarga.
Misi BP4 adalah memberikan konseling perkawinan dan keluarga kepada pasangan suami istri atau masyarakat luas melalui pendidikan/pelatihan, seminar dan kegiatan perkawinan lainnya.
3. Lakukan mediasi bagi pasangan yang bermasalah.

¹³ Tulus dkk, Buku Panduan Konseling untuk Kounselor BP4 Persfektif Kesetaraan h. 20.

Fungsi BP4 lainnya adalah memediasi pasangan suami istri yang mempunyai permasalahan, dimana BP4 memberikan mediator untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga.

4. Mengajarkan dan menjelaskan hukum Islam dan hukum keluarga.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, tujuan utama dari kursus ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasangan mengenai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam membina keluarga.

Selain fungsi utamanya untuk menciptakan keluarga bahagia, BP4 juga memiliki peran tambahan dalam menyelenggarakan pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Dalam kegiatan ini, narasumber menyampaikan materi tentang hukum perkawinan Islam, nilai-nilai positif, serta tata cara mencari nafkah untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Dengan demikian, BP4 memainkan peran penting dalam membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pasangan dalam membangun keluarga.¹⁴

Secara garis besar misi BP4 adalah menjadi wadah pendidikan pernikahan bagi masyarakat luas dan pasangan suami istri agar memahami cara berumah tangga dalam pernikahan. Secara lebih spesifik tugas Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah :

1. Mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian di masyarakat.
2. Tempat mencari solusi bagi pasangan yang khawatir dengan suami atau istrinya yang selingkuh.

¹⁴ Jumadi, Efektivitas BP4 Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4 dalam Pencegahan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Study di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Jambi, (Jambi:Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019), h.. 76.

3. Agar masyarakat memahami penjelasan tentang perkawinan dalam hukum positif dan hukum Islam, seperti hikmah dan tujuan perkawinan, penjelasan tentang perceraian.

5. Susunan Pengurusan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Pertimbangan Pembinaan dan Pembinaan Perkawinan (BP4) Badan Pertimbangan Pembinaan dan Pembinaan Perkawinan (BP4) Konsultasi Nasional pada Anggaran Rumah Tangga, bahwa BP4 menurut Pasal 8 Bab V sebagai berikut:

Pasal 8 (1) Susunan pempinan BP4 terdiri

dari:

- a. Pembina BP4 di tingkat pusat terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kementerian Agama, dan kepala lembaga terkait lainnya. Sementara Pembina BP4 di tingkat provinsi dijabat oleh Gubernur, di tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota setempat, dan di tingkat Kecamatan oleh Camat.
 - b. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji bertugas sebagai Pembina Teknis BP4 pusat.
 - c. Direktur Urusan Agama Islam dari Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji menjabat sebagai Ketua Umum BP4 Pusat.
 - d. Ketua I sampai IV adalah Direktur Pengadilan Agama Islam dan tokoh profesional dari Ormas Islam.
 - e. Kepala Subdit Pengembangan Keluarga Sakinah menjabat sebagai Sekretaris BP4 Pusat.
 - f. Sekretaris lainnya akan ditentukan sesuai kebutuhan dari unsur Ormas Islam yang profesional.
 - g. Bendahara dan Wakil Bendahara berasal dari Departemen Organisasi Profesi Islam.
- (2) Dewan Pembina BP4 melibatkan pejabat Kementerian Agama, Hukum Agama, lembaga terkait, ulama, dan intelektual.
 - (3) Tim faktual BP4 terdiri dari tokoh dan pakar yang berpengalaman dalam program-program yang bertujuan memperkuat perkawinan dan keluarga,

memberikan dukungan operasional kepada pengelola BP4, terutama dalam hal gagasan, pemikiran, dan ide.

- (4) Pimpinan BP4 terdiri dari Ketua Presiden dan Wakil Presiden, serta pimpinan BP4 di tingkat provinsi dan subdaerah, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara, Wakil Bendahara, dan Subbagian.
- (5) Anggota pengurus BP4 merupakan individu Muslim dari instansi pemerintah, Ormas Islam, tenaga profesional, dan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait dengan fungsi BP4.
- (6) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menjabat sebagai Ketua BP4 Kecamatan, sedangkan
- (7) Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menjabat sebagai Ketua BP4 Desa/Kelurahan.
- (8) Masa jabatan pengurus BP4 di semua tingkatan adalah 5 tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali untuk maksimal dua kali masa jabatan..

